



Tangerang Selatan, 30 Desember 2024

Nomor : 82/GRS/XII/2024
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : **Pemberitahuan Surat Keputusan Pencabutan S-Legalitas
Pemilik Hutan Hak Tiranus, Provinsi Sumatera Barat**

Kepada Yth.
**Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**
Di -
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 pada Lampiran 2.6 Nomor II Poin 7 Huruf b.1. menyebutkan bahwa S-LK dicabut apabila Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

Atas dasar tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Direktur PT Global Resource Sertifikasi Nomor: 28/Kpts-Dir/GRS/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Tiranus Seluas ± 50 Ha Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, bahwa masa berlaku Keputusan Pembekuan tersebut sudah berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami LPVI PT Global Resource Sertifikasi memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Global Resource Sertifikasi

Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- ④ 4. Pemilik Hutan Hak Tiranus di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Arsip



KEPUTUSAN

DIREKTUR PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Nomor: 33/Kpts-Dir/GRS/XII/2024

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN (S-LEGALITAS) PEMILIK HUTAN HAK TIRANUS SELUAS ± 50 HA, BERLOKASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : 1. Keputusan Pembekuan Pemilik Hutan Hak Tiranus Nomor 28/Kpts-Dir/GRS/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Pemilik Hutan Hak Tiranus Seluas ± 50 Ha, Berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
3. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat Nomor: HP.02.02/134-13.09/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 Perihal Surat keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa Bosua.
4. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
5. SNI ISO/IEC 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
6. Pedoman Mutu beserta Prosedur LPVI PT Global Resource Sertifikasi.
7. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Pemilik Hutan Hak Tiranus Nomor: 22/S-Legalitas/GRS/IX/2022, diterbitkan Tanggal 30 September 2022 berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus dengan nomor: 22/S-Legalitas/GRS/IX/2022, diterbitkan Tanggal 30 September 2022 berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2028.



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



- KEDUA : Pencabutan dilakukan sesuai dengan Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) yang berlaku.
- KETIGA : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas Pemilik Hutan Hak Tiranus menjadi tidak berlaku.
- KEEMPAT : Dalam kondisi pencabutan, S-Legalitas tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun dan ditarik dari lokasi Pemilik Hutan Hak Tiranus.
- KELIMA : Setelah Keputusan ini diterbitkan, maka Tiranus tidak diperkenankan menggunakan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Desember 2024

PT Global Resource Sertifikasi


Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur